

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN TONGKANG DALAM PERSPEKTIF DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DI SEMPADAN SUNGAI MAHAKAM

Muhammad Sahril Sahim
Universitas Mulawarman
E-mail:sahrilsahim161101@gmail.com

Mahendra Putra Kurnia
Universitas Mulawarman

Khristyawan Wisnu Wardana
Universitas Mulawarman

Abstract

The presence of buildings in the riverbank area of the Mahakam River that violate spatial planning regulations creates a legal dilemma when criminal acts of destruction are committed against such structures. This study aims to analyze the criminal liability for the destruction of illegal objects and to assess the potential application of restorative justice in resolving such cases. The research employs a doctrinal legal method using statutory and conceptual approaches, based on the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP) and regulations concerning riverbank spatial planning. The findings indicate that although the damaged object is located in an illegal area, the owner may still be regarded as a victim if the element of malicious intent by the perpetrator is fulfilled. Therefore, restorative justice emerges as a relevant alternative to achieve balanced justice between victim and offender.

Keywords: *Destruction, Restorative Justice, Criminal Law, Riverbank Zone*

Abstrak

Keberadaan bangunan di kawasan sempadan Sungai Mahakam yang melanggar ketentuan tata ruang menimbulkan dilema hukum ketika terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap bangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana atas pengrusakan yang menysasar objek ilegal, serta menilai kemungkinan penerapan restorative justice dalam penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan peraturan terkait tata ruang wilayah sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun objek yang dirusak berada dalam kawasan ilegal, pemilik masih dapat dianggap sebagai korban jika unsur niat jahat dari pelaku terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan restorative justice menjadi alternatif yang relevan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku.

Kata Kunci: Pengrusakan, Restorative Justice, Hukum Pidana, Sempadan Sungai

I. PENDAHULUAN

Sungai Mahakam merupakan salah satu sungai utama di Kalimantan Timur yang memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Sebagai kota yang dialiri oleh sungai besar,

kawasan sempadan Sungai Mahakam banyak ditempati oleh pemukiman warga, baik yang dibangun secara legal maupun ilegal. Fenomena keberadaan rumah-rumah di kawasan sempadan sungai sebenarnya telah melanggar ketentuan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Namun, karena faktor ekonomi, keterbatasan lahan, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, praktik ini masih berlangsung secara masif.

Kawasan sempadan sungai pada dasarnya memiliki fungsi strategis sebagai ruang terbuka hijau, zona perlindungan ekologis, serta jalur evakuasi bencana. Pembangunan rumah atau bangunan lain dalam zona ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan menimbulkan risiko tinggi, baik dari sisi keselamatan maupun dari aspek hukum. Di sisi lain, sungai juga berfungsi sebagai jalur distribusi utama, khususnya untuk angkutan barang dan komoditas tambang seperti batu bara. Aktivitas pelayaran yang padat dan penggunaan tongkang berukuran besar kerap kali menimbulkan konflik ruang dan bahkan insiden kecelakaan, salah satunya adalah kejadian pada tahun 2018 yang melibatkan tongkang Kalimantan Cahaya 8. Insiden tersebut mengakibatkan enam rumah warga di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, rusak akibat tertabrak tongkang tersebut. Meskipun rumah-rumah tersebut dibangun di kawasan sempadan sungai yang secara normatif ilegal, namun pemilik rumah tetap mengalami kerugian secara nyata.

Peristiwa semacam ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik sekaligus dilematis. Di satu sisi, rumah-rumah yang

terkena dampak tabrakan tersebut tidak memiliki legalitas karena dibangun di atas zona terlarang. Namun di sisi lain, para pemilik rumah adalah korban nyata dari peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas korporasi atau operator tongkang. Permasalahan kemudian muncul: apakah bangunan yang secara hukum ilegal masih dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan dalam hukum pidana ketika terjadi tindak pidana pengrusakan? Dan lebih lanjut, apakah pemilik rumah yang berada di kawasan sempadan sungai tetap berhak atas bentuk pertanggungjawaban hukum, baik pidana maupun perdata, dari pihak pelaku atau perusahaan?

Dalam konteks hukum pidana, pengrusakan terhadap benda atau bangunan yang melibatkan unsur kesengajaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal tersebut terhadap objek ilegal masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan status hukum objek (dalam hal ini bangunan di sempadan sungai) dapat memengaruhi kelayakan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan. Di sinilah muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip pertanggungjawaban, termasuk konsep *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang dialihkan kepada pihak lain, seperti perusahaan pemilik tongkang atau korporasi

yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Lebih lanjut, dalam paradigma hukum pidana modern, pendekatan alternatif melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan korban dan pelaku dalam hubungan yang kompleks. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban dan penyelesaian damai antara pihak yang bersengketa. Dalam kasus tongkang menabrak rumah ilegal di sempadan sungai, penerapan keadilan restoratif menjadi relevan untuk dikaji karena mempertimbangkan adanya kelalaian atau kesalahan non-intensional dari pelaku, serta status sosial-ekonomi korban yang rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus pengrusakan yang terjadi terhadap objek yang secara hukum dianggap ilegal, khususnya bangunan di kawasan sempadan Sungai Mahakam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kemungkinan penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian hukum yang berkeadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme pertanggungjawaban, peran korporasi, dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum, meskipun

dalam posisi hukum yang tidak sepenuhnya sah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana dan lingkungan hidup, serta menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik antara pelanggaran tata ruang dengan hak-hak korban dalam sistem hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam sumber hukum. Penelitian normatif sejalan dengan pendekatan doktrinal, di mana fokus utama adalah pada analisis bahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif terkait sempadan sungai, pertanggungjawaban pidana, dan regulasi transportasi sungai. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi gagasan *vicarious liability* dan *restorative justice* dalam rangka merumuskan solusi hukum yang adil bagi korban dalam konteks pelanggaran norma tata ruang.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).¹ Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan deduktif, yaitu mengurai kaidah hukum umum untuk diterapkan pada peristiwa hukum yang konkret.

III. PEMBAHASAN

3.1 Status Rumah di Kawasan Sempadan Sungai Mahakam

Kota Samarinda merupakan salah satu kota besar di Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, tidak hanya karena faktor angka kelahiran, tetapi juga akibat urbanisasi dan transmigrasi. Pertumbuhan penduduk ini memberikan tekanan signifikan terhadap ketersediaan lahan hunian, sehingga mendorong masyarakat untuk membangun tempat tinggal di kawasan-kawasan yang tidak seharusnya digunakan untuk pemukiman, termasuk di sepanjang sempadan Sungai Mahakam. Hal ini mencerminkan adanya disfungsi pemanfaatan ruang yang berdampak pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah kota.²

Kawasan sempadan sungai merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah risiko bencana. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, ditegaskan bahwa:

“Apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah atau bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dan tidak dapat dikukuhkan sebagai hak milik. Hal ini diperkuat oleh dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014–2034, yang menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari zona konservasi yang harus dibebaskan dari aktivitas pembangunan permanen³. Sungai yang termasuk kawasan lindung dan area konservasi tidak dapat didaftarkan sebagai hak milik, karena fungsi sempadan sungai adalah untuk melindungi kelestarian dan ekosistemnya, serta mencegah kerusakan yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

Sesuai prinsip **desentralisasi** dalam sistem pemerintahan Indonesia, kewenangan

¹ I Ketut W.G., DKK, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2015.

² Rudi Hartono, *Pendirian Bangunan di Sepanjang Sempadan Sungai Karang Mumus Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014*

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Jurnal Of Law, Vol. 7, No. 2, 2021.

³ Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

untuk mengatur dan mengelola tata ruang, termasuk penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai, berada di tangan pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketentuan tata ruang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak bangunan di kawasan sempadan Sungai Mahakam masih berdiri dan dihuni oleh masyarakat yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Keberadaan bangunan tersebut pada dasarnya telah melanggar peraturan perundang-undangan, namun belum dapat segera dihapuskan mengingat faktor sosial, ekonomi, dan historis yang melekat pada masyarakat penghuni kawasan tersebut

Secara yuridis, bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai dapat dikategorikan sebagai objek ilegal, karena bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan tidak dapat dilegalkan sebagai hak atas tanah. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ini lebih menekankan pada upaya penertiban bertahap dan persuasif, sesuai dengan pendekatan non-represif yang diatur dalam peraturan pelaksana. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi, mediasi, dan pelibatan tokoh masyarakat, guna menghindari konflik sosial

dan memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan..

3.2 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan hukum pidana saat ini tidak lagi terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi sudah berkembang dengan mengenal korporasi (*Korporatie*) sebagai subjek hukum. Seiring dengan berkembangnya zaman maka timbul sebuah pertanyaan, bagaimana bisa sebuah korporasi di persalahkan dalam sebuah tindak pidana yang tidak ia lakukan. Karena sangat mustahil ketika meletakkan fungsi individu pada setiap korporasi.

Membahas mengenai korporasi, tidaklah luput atas sudut pandang hukum perdata, sebab sangat banyak permasalahan korporasi maupun dikenal subjek hukum pada lingkup hukum perdata. Tetapi nyatanya, terdapat 7 hukum yang bukan hanya orang ataupun dikenal dengan "*natuurlijke persoon*" di mana diakui dengan menjadi subjek hukum, di sini untuk subjek hukumnya berupa lembaga hukum atau dikenal "*recht persoon*". Terdapat perbedaan melalui KUHP yang kepanjangannya yaitu "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang berupa subjek hukum dengan mengakui sekedar orang perseorangan, adanya suatu korporatif pada lingkup hukum pidana masih tidak diakui dalam menjadi

⁴ Muhammad Ananta Firdaus, *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan*

Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 422.

pemilik hak lalu juga kewajiban hukum pidananya.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, subjek hukum tidak lagi terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi telah mencakup badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Kejahatan-kejahatan kontemporer seperti pencucian uang, tindak pidana lingkungan, dan korupsi sering kali dilakukan dalam struktur organisasi yang kompleks, sehingga menuntut perluasan subjek hukum pidana terhadap entitas kolektif.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia dimulai sejak Undang-Undang Penimbunan Barang-barang Tahun 1951, yang kemudian diperkuat dalam UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya, berbagai undang-undang pidana khusus seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara eksplisit mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Terobosan penting hadir melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam Pasal 45, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Dengan ketentuan ini, maka korporasi memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, melalui pengurus atau organ yang mewakilinya.

Istilah Korporasi sepatutnya merujuk pada subjek hukum yang di ciptakan negara guna menjalankan kegiatan perusahaan. Maka karenanya yang menjadi potensi memiliki perhatian utama dalam pengertian ini adalah subjek hukum dan menjalankan perusahaan. Jika melihat realitas yang ada, mulai dari membuat perjanjian (*contracts*), memberli atau menjual, menuntut atau dituntut, dimuka pengadilan, membuat perjanjian sewa menyewa, dan membayar pajak. Hal tersebut dapat merepresentasi kepada korporasi tidak lagi terpisah dari para pemiliknya.⁵

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih menjadi hal yang asing dalam hukum positif Indonesia. kejahatan yang kian hari kian berkembang, tidak menutup kemungkinan bahawa korporasi menjadi pelaku tindak pidana. Di Indonesia dalam perundang-undangan baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951, yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya Terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun hal ini belum secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum subjek hukum masih mencantumkan istilah “setiap orang”. Walaupun tidak komprehensif diatur, dengan

⁵ Titiek Sri Wahyuni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. PLN) Dalam Tindak Pidana*

Perlindungan Konsumen, Universitas Hasanuddin, hlm. 24

melihat bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Hal ini menggeser keraguan atas penetapan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan melalui berbagai teori, antara lain: *strict liability*, *vicarious liability*, maupun *identification theory*. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi umumnya berupa pidana denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, dan pengumuman putusan.

Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern, sekaligus menjamin bahwa entitas hukum tidak kebal dari pertanggungjawaban pidana.

3.3 Doktrin Vicarious liability Terhadap Kasus Penabrakan Rumah Oleh tongkang di Kawasan Sempadan Sungai Mahakam

Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah hal yang kompleks karena korporasi adalah badan hukum. Isu ini berakar pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea*

atau kesalahan adalah sikap mental yang secara alami hanya dimiliki oleh individu, sehingga hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶ Namun, pada akhirnya terdapat kesamaan persepsi yang mendorong gagasan bahwa pemegang hak dan kewajiban hukum pidana juga mencakup korporasi, dengan alasan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana tertentu.⁷

Ini berarti bahwa segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dianggap setara dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu manusia. Dengan demikian, jika sebuah korporasi terlibat dalam tindak pidana atau delik, ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat bertanggung jawab melalui doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Secara prinsip, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban seperti individu berdasarkan asas identifikasi, di mana perusahaan dapat melakukan berbagai pelanggaran melalui individu yang terkait erat, tanpa dianggap sebagai perusahaan itu sendiri

Doktrin Tanggung Jawab *Vicarious* berlandaskan pada prinsip "employment principle," yang menyatakan bahwa majikan adalah pihak yang bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau buruhnya. Peter Gillies mengemukakan bahwa prinsip ini menjadi dasar penerapan doktrin Tanggung

⁶ Hari Sutra Disemadi, *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*, Media Bhakti, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 121.

⁷ Dwiki A.H, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 81.

Jawab Vicarious dengan menjelaskan bahwa:⁸

a. Perusahaan, seperti individu sebagai pelaku atau pengusaha, dapat dimintai ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya, dan tanggung jawab ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang dapat dikenakan secara vicarious; b. Dalam konteks "employment principle," pelanggaran ini umumnya merupakan "*summary offences*" yang berhubungan dengan peraturan perdagangan.; c. Dalam doktrin ini, posisi majikan atau agen dalam konteks pekerjaan tidak dianggap relevan. Tidak penting apakah majikan, baik sebagai korporasi atau individu, tidak memberikan arahan atau perintah kepada karyawan untuk melanggar hukum pidana.

Teori ini juga terbatas pada situasi-situasi tertentu, di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas kesalahan pekerja yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Perlu sekiranya konsep ini diberlakukan dalam KUHP Indonesia karena pada realita yang ada seringkali aktiitas korporasi yang sering kita abaikan menjadi permasalahan yang memiliki dampak buruk baik bersifat fisik, sosial bahkan menciptakan korban yang bukan hanya individu, tapi juga masyarakat maupun pemerintah.

Dalam hukum pidana modern, salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah melalui doktrin *vicarious liability*, yakni tanggung jawab hukum yang dialamatkan kepada korporasi atas perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini didasarkan pada prinsip *employment relationship*, yang menyatakan bahwa majikan (dalam hal ini korporasi) bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam kapasitas pekerjaan.

Menurut Peter Gillies, terdapat tiga elemen utama dalam penerapan vicarious liability:

1. Pelaku berada dalam hubungan kerja dengan korporasi,
2. Tindakan terjadi dalam konteks pelaksanaan pekerjaan,
3. Tidak diperlukan pembuktian kesalahan langsung dari korporasi.

Dalam kasus penabrakan rumah oleh tongkang di kawasan Sungai Mahakam, insiden tersebut terjadi ketika tugboat yang menarik tongkang sedang menjalankan tugas operasional perusahaan. Dengan demikian, karyawan bertindak dalam cakupan pekerjaannya, dan korporasi sebagai penyedia jasa tongkang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian atau pelanggaran yang terjadi.

Penerapan *vicarious liability* dalam kasus ini sangat relevan, mengingat doktrin tersebut memberi perlindungan hukum kepada korban, serta menciptakan insentif bagi korporasi untuk meningkatkan standar keselamatan dalam operasionalnya. Di Indonesia, pendekatan ini belum secara eksplisit diatur

⁸ Herlina Manulang, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPMUHN Press, Hlm. 57.

dalam KUHP, namun dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang pidana khusus, dan diperkuat dalam Pasal 45 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam konteks insiden tersebut, pertanggungjawaban hukum sepatutnya tidak hanya diarahkan kepada pelaku individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas hukum, berdasarkan prinsip vicarious liability.

3.4 Capaian Penyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Keadilan Restorative Terhadap Kasus Penabrakan Rumah Oleh Tongkang di Kawasan Sempadan Sungai Mahakam

Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraan individu dari berbagai tindakan merugikan yang disebabkan oleh pelanggaran. Konsep *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia menekankan bahwa pemidanaan seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir dan merupakan upaya akhir dalam penegakan hukum. Dalam proses acara pidana konvensional, seperti pada kasus pengrusakan rumah akibat ditabrak tongkang di kawasan sempadan sungai, Meskipun pelaku dan

korban telah mencapai perdamaian dan korban telah memaafkan pelaku, hal tersebut tidak mengubah kewenangan penegak hukum untuk meneruskan kasus ke proses pidana yang dapat mengakibatkan pemidanaan pelaku.⁹

Di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, pola yang berupa *Restorative Justice* kini dilakukan implementasi kepada kasus pidana anak seperti yang disyaratkan atas undang-undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak.” Juga pada tingkatan internasional PBB ataupun kepanjangannya “Perserikatan Bangsa-bangsa” petik tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan perumusan pedoman ini lewat rangkaian perjanjian yang memberikan dorongan pada berbagai negara anggotanya agar dapat menangani kejahatan dengan suatu pendekatan restoratif kepada adanya keadilan. Kebijakan tersebut mencerminkan kepedulian bagi menangani masalah kejahatan secara jauh lebih manusiawi.

Penjelasan dari konsep pendekatan yang berupa *restorative justice* adalah metode yang lebih fokus kepada penciptaan keadilan beserta keseimbangan antara seorang pelaku tindak pidananya dan korbannya.¹⁰ *Restorative justice* merujuk pada konsep keadilan yang berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini

⁹ Azwad Rachmad, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 69-77.

¹⁰ Agam Ramadika, *Prospek Restorative Justice di Kalangan Masyarakat*, ditjenpas.go.id,

<https://www.ditjenpas.go.id/prospek-restorative-justice-di-kalangan-masyarakat#:~:text=Konsep%20pendekatan%20Restorative%20Justice%20merupakan,tindak%20pidana%20serta%20korbannya%20sendiri>. diakses pada 15 mei 2024.

melibatkan rekonstruksi hubungan antara pelaku dan korban berdasarkan kesepakatan bersama. Korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang mereka alami, sementara pelaku diberikan kesempatan agar dapat melakukan penebusan kesalahan yang lewat berbagai mekanisme yang seperti ganti rugi, kemudian juga perdamaian, lalu ada kerja sosial, atau berbagai kesepakatan lainnya.¹¹

Berbeda pada realita kasus yang telah diselesaikan sebelumnya. Telah terjadi kesepakatan perdamaian dimana pihak korporasi atau sebagai pelaku memberikan ganti rugi berupa pemulihan kembali rumah-rumah yang telah hancur atau tidak berfungsi lagi karena kejadian penabrakan itu. Diketahui bahwa berdasarkan hukum formil dimana perdamaian tidak dapat menghapus kewenangan aparat penegak hukum dalam memproses kasus pidana yang ada. Sehingga apabila kasus tersebut ingin diselesaikan diluar dari sistem peradilan pidana atau menggunakan mekanisme *restorative justice* sudah seharusnya aparat memegang peranan penting sebagai pihak mediator. Dalam kasus tersebut, inisiatif agar dapat menjalankan usaha perdamaian umumnya datang atas seorang pelaku tindak pidana dan juga inisiatif ini ditanggapi atas aparat penegak hukum selama korban menyetujuinya dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)

menjadi pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, membangun dialog, serta menciptakan keseimbangan sosial. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini semakin berkembang, termasuk di luar konteks pidana anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pijakan normatifnya dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021.

Pasal 5 Perkap No. 8 Tahun 2021 mengatur persyaratan utama penerapan keadilan restoratif, yaitu: “Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak berulang; dan
- e. bukan terhadap pelaku yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

¹¹ Alif Aditya, *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Kepala*

Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci, skripsi pada FH Unbari.

Dengan demikian, dalam konteks kasus penabrakan rumah oleh tongkang, apabila syarat-syarat di atas terpenuhi—misalnya tidak ada keberatan dari korban, tidak menimbulkan konflik sosial, dan telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan perusahaan—maka penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif diperbolehkan dan sah secara hukum.

Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021

SE Kapolri tersebut merupakan kebijakan internal yang memberikan pedoman bagi penyidik agar mengedepankan pendekatan restoratif untuk perkara-perkara dengan dampak sosial terbatas, korban telah memaafkan, dan telah terjadi pemulihan kerugian secara adil. Surat edaran ini menekankan bahwa aparat harus bersikap sebagai mediator dan fasilitator perdamaian antara korban dan pelaku, tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam kasus penabrakan rumah oleh tongkang di sempadan Sungai Mahakam, upaya damai berupa ganti rugi dan pemulihan rumah oleh perusahaan kepada korban telah dilakukan. Walaupun rumah-rumah tersebut berada dalam kawasan ilegal, selama unsur kejahatan seperti kelalaian tetap ada, maka korban tetap sah mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan restorative justice dalam kasus ini diperkuat oleh:

- a. Tersedianya itikad baik dari pelaku (korporasi) untuk mengganti kerugian;

- b. Persetujuan korban untuk berdamai;
- c. Tidak adanya dampak konflik sosial lebih luas;
- d. Dukungan aparat penegak hukum sebagai mediator, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perkap 8/2021.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Perkap No. 8 Tahun 2021 dan SE Kapolri No. SE/2/II/2021, maka pendekatan keadilan restoratif terhadap kasus penabrakan rumah oleh tongkang memiliki dasar hukum yang cukup kuat, asalkan memenuhi persyaratan formal dan material. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan pemulihan bagi korban, tetapi juga mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks hukum progresif, keadilan tidak hanya diukur dari proses peradilan, tetapi dari hasil pemulihan dan kepuasan korban yang dicapai secara partisipatif dan bermartabat.

IV. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pidana yang melibatkan entitas korporasi dalam konteks kerusakan lingkungan atau permukiman, seperti penabrakan rumah oleh tongkang di kawasan sempadan Sungai Mahakam, memerlukan pendekatan hukum yang progresif dan responsif. Meskipun rumah-rumah tersebut berdiri di atas kawasan yang dinyatakan ilegal secara tata ruang, hak atas perlindungan

hukum dan pemulihan kerugian tetap melekat pada pemilik bangunan sebagai warga negara.

Penerapan doktrin *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia membuka ruang bagi pertanggungjawaban korporasi atas tindakan karyawannya yang menimbulkan dampak pidana, selama dilakukan dalam cakupan pekerjaannya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi tongkang dapat dimintai tanggung jawab atas peristiwa penabrakan, terlebih jika terbukti adanya unsur kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum.

Selain itu, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif pemidanaan yang lebih berkeadilan, dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi, serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku. Restorative justice tidak hanya memperkuat aspek keadilan substantif, tetapi juga mendorong efisiensi proses hukum dan mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana oleh entitas korporasi di ruang hidup masyarakat membutuhkan kolaborasi antara prinsip-prinsip keadilan pidana, pertanggungjawaban hukum korporasi, dan kebijakan pemulihan yang inklusif. Penegakan hukum idealnya tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memulihkan kerusakan dan menjamin perlindungan hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Griadhi, I.K.W. 2015. *Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Bali.

Manulang, Herlina. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press.

2. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Permen PUPR No 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Perma No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

3. Jurnal

Disemadi Hari Sutra, 2019, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia, *Media Bhakti*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 121.

Firdaus, Muhammad Ananta. 2021. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, No. 2, hlm. 422.

Hariyono, Dwiki. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank

atas Kejahatan Karyawan. *Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 3, No. 1, hlm. 81.

Hartono Rudi, 2021, Pendirian Bangunan di Sepanjang Sempadan Sungai Karang Mumus Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, *Jurnal Of Law*, Vol. 7, No. 2.

Rachmad, Azwad. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 69-77.

Wahyuni, Titiek. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. PLN) Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*, Universitas Hasanuddin, hlm. 24.

4. Website

Ramadika, Agam. *Prospek Restorative Justice di Kalangan Masyarakat*, ditjenpas.go.id, <https://www.ditjenpas.go.id/prospek-restorative-justice-di-kalanganmasyarakat#:>. diakses pada 15 mei 2024